

**PERATURAN DESA KACANGAN
KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KACANGAN TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH DESA KACANGAN
KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
KANTOR DESA KACANGAN
Jl. Pendidikan no. 105 Kode Pos : 62275

PERATURAN DESA KACANGAN
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KACANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KACANGAN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kacangan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KACANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KACANGAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 915.950,000 (*Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 915.950.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 604.650.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 311.300.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. -
2) Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kacangan
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2013

KEPALA DESA KACANGAN


M. IKWAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN MODO

KANTOR DESA KACANGAN

Jl. Pendidikan no. 105 Kode Pos : 62275

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KACANGAN KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN KECAMATAN MODO
NOMOR : 188 / 01 / 413.314.03. / 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KACANGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KACANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kacangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Kacangan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kacangan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KACANGAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kacangan
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN



Drs. WATONO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KACANGAN KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KACANGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KACANGAN KEC. MODO
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 03 / 413.314.03 / 2013

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kacangan Kecamatan Modo Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kacangan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Kacangan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.






Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kacangan menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kacangan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.



DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KACANGAN
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Pebruari 2013
 Jam : 19.00 WIB.
 Tempat : Balai Desa Kacangan Kec. Modo Kab.Lamongan
 Agenda : Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Kacangan Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. WATONO.	Ketua	1. 
2.	HANDAYA, S.Pd.	Wakil Ketua	2. 
3.	M. IMAM GHOZALI	Anggota	3.
4.	MAHMUD, M.Pd.	Anggota	4. 
5.	SHOLIHIN, S.Pd.	Anggota	5. 
6.	LATIP ROJA'I	Anggota	6. 
7.	M. YUSUF	Anggota	7. 
8.	M. SLAMET HERSONO	Anggota	8. 
9.	MUJIONO	Anggota	9. 
10.	ROHAJI, S.Pd.	Anggota	10. 
11.	M. HANIF UBaidillah	Anggota	11. 

Kacangan, 12 Pebruari 2013
 Ketua BPD Desa Kacangan

 Drs. WATONO

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KACANGAN KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Hasil Sumbangan HIPPA	1,000,000	1,000,000	
1.1.1.5	Hasil Sumbangan Kelompok Tani	1,000,000	1,000,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	80,000,000	80,000,000	85.000.000
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	90,000,000	90,000,000	95.000.000
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS/Non PNS			
1.1.2.1.4	Sewa Penjualan Waduk Desa	22,000,000	22,000,000	25.000.000
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	5,000,000	5,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Pembangunan Masjid	100,000,000	100,000,000	
1.1.3.5	Swadaya Pembangunan Jl. Lingkungan RT. 04 RW. 01	1,000,000		
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	25,000,000	25,000,000	40.000.000
1.1.4.2	Dst.			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			Harus diatur dalam
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,500,000	1,500,000	Peraturan Desa
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	2,000,000	2,000,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	500,000	500,000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	4,500,000	4,500,000	Rumus = nilai baku
1.2.2.2	Dst.			x 64,8x 10%
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	22,000,000	22,000,000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			Diisi apabila ada
1.5.1.1	Pembangunan CEKDAM	66,298,000		Bantuan Dana dari
1.5.1.2	Pembangunan Jl. Paving		150,000,000	APBN
1.5.1.3	Pembangunan Jembatan		75,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			Diisi apabila ada
1.5.2.1	Pembangunan Jl. Rabat Ds. Kacangan-Ds. Sidomulyo (BKD)	50,000,000		Bantuan Dana dari
1.5.2.2	Pembangunan Jembatan	90,000,000		Propinsi Jatim
1.5.2.3	Pembangunan Plengsengan	100,000,000	100,000,000	
1.5.2.4	Pembangunan Jl. Aspal	200,000,000		
1.5.2.5	Pembangunan Masjid		20,000,000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000	9,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	60,000,000	73,200,000	
1.5.3.3	TPBPD	3,300,000	4,400,000	
1.5.3.4	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.5	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.8	Bantuan PILKADES		6,500,000	
1.5.3.9	TPRT/RW	2,100,000	5,250,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			Diisi apabila ada
1.6.1.1				Hibah dari Pemerintah
1.6.1.2	Dst.....			Pusat
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			Diisi apabila ada
1.6.2.1				Hibah dari Pemerintah
1.6.2.2	Dst.....			Propinsi Jatim
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros Desa	40,000,000		
1.6.3.2	Pembangunan Jembatan		50,000,000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan berupa tanah untuk jalan gang	10,000,000		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk PILKADES		25,000,000	
1.7.2	Dst... SWASTA, HIYA	7	2000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	1,029,098,000	915,950,004	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	4,500,000	4,500,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	500,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2,100,000	2,100,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	3,600,000	3,600,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	7,200,000	7,200,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	600,000	600,000	1000.000
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	600,000	600,000	
2.1.2.1.5	Penyusunan Profil Desa	200,000	200,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600,000	600,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29,050,000	29,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	22,000,000	22,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Poros Desa	90,000,000		
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	7,950,000		
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.14	Belanja Material Dana Swadaya Masyarakat 4 Dusun	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.15	Belanja Material Dana Swadaya Masyarakat untuk ADD	22,000,000	22,000,000	
2.1.2.2.16	Belanja Material Pemb. Jembatan	90,000,000	125,000,000	
2.1.2.2.17	Belanja Material Pemb. Plengsengan	100,000,000	100,000,000	
2.1.2.2.18	Belanja Material Jl. Aspal	200,000,000		
2.1.2.2.19	Belanja Material Pemb. Cekdam	66,298,000		
2.1.2.2.20	Belanja Material Pemb. Jl. Paving		150,000,000	
2.1.2.2.21	Belanja Material Pemb. Masjid	90,000,000	120,000,000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			604,650,000
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			311,300,000
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	2,000,000	1,000,000	915,950,000
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	2,000,000	1,000,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	80,000,000	80,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	8,400,000	9,600,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.2.4	Dana Purna Bakti Sekretaris Desa			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa	90.000,000	90.000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa	60.000,000	73.200,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2.200,000	2.200,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TPBPD	3.300,000	4.400,000	
2.2.2	Belanja Hibah			Diisi apabila ada
2.2.2.1	Pembelian Tanah untuk Jalan Lingkungan RT	10.000,000		Belanja Hibah
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1.000,000	1.000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa		1.000.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas		500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.700,000	3.700,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	1.500,000	1.500,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000,000	3.000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000,000	1.000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK			
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	1.000.000
2.2.4.7	Operasional RT/RW	2.100,000	4.200,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	1.000,000	1.000,000	
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500,000	2.500,000	
2.2.4.11	Operasional E-KTP	1.000,000		
2.2.4.12	Operasional PILKADES		31.500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Menunjang BBGRM	500,000	500,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	1.029.098,000	915.950,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		-	-

Ditetapkan di : Kacangan
Pada tanggal : 20 Februari 2013

KEPALA DESA KACANGAN

M. IKWAN